

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130

Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737

E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id

Pada 30 September 2022, Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional & 10 Payment Point Syariah dan 2.118 unit ATM & CRM di seluruh Indonesia.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham atau sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II ("Saham Baru"). Pemegang 100.000.000 (seratus juta) saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Saham Lama") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (*Recording Date*) pada pukul 16.00 WIB berhak atas 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham ("Harga Pelaksanaan"). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.133.333.295.600,- (empat triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Perubahan dan/atau Penambahan Informasi ("Keterbukaan Informasi") ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 6.353.999.999 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B yang mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini yaitu 2.066.666.648 (dua miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) Saham Baru melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk., yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp2.480.000.000.000 (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Seluruh Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"). Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham Seri B Perseroan yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, sesuai dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2022, PT CIMB Niaga Sekuritas ("CIMBS") akan bertindak sebagai Pembeli Siaga atas sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut. Sebagai Pembeli Siaga, maka CIMBS akan membeli sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap Saham Baru, yaitu sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 19 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. CIMBS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dibuktikan dengan rekening koran pada Bank CIMB Niaga per tanggal 8 Desember 2022.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh CIMBS selaku Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

PEMBELI SIAGA
PT CIMB Niaga Sekuritas

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 28 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL 5 JANUARI 2023. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 5 JANUARI 2023 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 24,54% (DUA PULUH EMPAT KOMA LIMA EMPAT PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU MUNCULNYA KREDIT BERMASALAH AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK SESUAI PERJANJIAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS DALAM RANGKA PMHMETD II ("PROSPEKTUS").

KECUALI DALAM RANGKA MEMENUHI PP NO. 29/1999, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2022
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	14 Desember 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 Desember 2022
Pasar Tunai	26 Desember 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 Desember 2022
Pasar Tunai	27 Desember 2022
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	26 Desember 2022
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	27 Desember 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	28 Desember 2022
Periode Perdagangan HMETD	28 Desember 2022 – 5 Januari 2023
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	28 Desember 2022 – 5 Januari 2023
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	30 Desember 2022 – 9 Januari 2023
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	9 Januari 2023
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	10 Januari 2023
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	11 Januari 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	12 Januari 2023

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD II dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk” No. 34 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada *website* Perseroan, *website* BEI, dan *website* KSEI pada tanggal 19 Oktober 2022, sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD II, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham atau sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II. Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.133.333.295.600,- (empat triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Penetapan jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam PMHMETD II tersebut telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 118/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Persetujuan Penetapan Jumlah Lembar Saham dan Harga Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Seluruh Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan PP No. 29/1999. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham Seri B Perseroan yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 6.353.999.999 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga

juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B yang mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini yaitu 2.066.666.648 (dua miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan) Saham Baru melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp2.480.000.000.000,- (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk, yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp2.480.000.000.000,- (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, sesuai dengan Surat Pernyataan Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2022, CIMBS akan bertindak sebagai Pembeli Siaga atas sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut. Sebagai Pembeli Siaga, maka CIMBS akan membeli sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap Saham Baru, yaitu sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 19 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. CIMBS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga dibuktikan dengan rekening koran pada Bank CIMB Niaga per tanggal 8 Desember 2022.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen).

Tidak akan ada perubahan pengendalian terhadap Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II apabila pembeli siaga melaksanakan kewajibannya.

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar BEI pada Hari Kerja mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan PP No. 29/1999.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terkini dengan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS Perseroan dengan kepemilikan efek mencapai 5% atau lebih per tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91
- Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebanyak sebagai berikut:			
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Jumlah Modal dalam Portepel			
Sisa Saham dalam Portepel			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

*) Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi haknya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500		1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500		20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91	5.603.896.271	2.801.948.135.500	39,91

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebanyak sebagai berikut:						
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00	403.672	201.836.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02	3.289.016	1.644.508.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01	800.321	400.160.500	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01	1.371.108	685.554.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01	909.125	454.562.500	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01	770.238	385.119.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01	859.162	429.581.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01	752.745	376.372.500	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01	726.107	363.053.500	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00	14.034.444.412	7.017.222.206.000	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000		6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000		6.443.987.587	3.221.993.793.500	

*) Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD-nya, kecuali Negara Republik Indonesia yang melaksanakan seluruh HMETD-nya dan CIMBS selaku Pembeli Siaga yang akan membeli sebagian sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh para pemegang saham sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500		1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500		20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna						
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00	1	500	0,00
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00	8.420.666.647	4.210.333.323.500	66,10
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91	4.228.543.700	2.114.271.850.000	33,19
Dewan Komisaris & Direksi						
- Perseroan sebanyak sebagai berikut:						
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01	581.200	290.600.000	0,00
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01	648.300	324.150.000	0,01

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01	568.000	284.000.000	0,00
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01	547.900	273.950.000	0,00
Pembeli Siaga - PT CIMB Niaga Sekuritas	-	-	-	83.333.333	41.666.666.500	0,65
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00%	1	500	0,00%
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00%	12.739.999.980	6.369.999.990.000	100,00%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00%	12.739.999.981	6.369.999.990.500	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel						
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	-	7.738.432.019	3.869.216.009.500	-
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000		7.738.432.019	3.869.216.009.500	

*) Tidak ada saham treasury atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas.

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di BEI, meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 bulan terakhir:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Volume Perdagangan (Rata-rata)
1	November 2022	1.545	1.455	10.343.742
2	Oktober 2022	1.550	1.450	77.607.500
3	September 2022	1.605	1.465	22.441.077
4	Agustus 2022	1.625	1.480	15.930.305
5	Juli 2022	1.470	1.390	11.259.195
6	Juni 2022	1.685	1.455	22.618.876
7	Mei 2022	1.720	1.630	34.033.480
8	April 2022	1.865	1.610	42.547.653
9	Maret 2022	1.755	1.655	22.254.950
10	Februari 2022	1.815	1.660	32.377.550
11	Januari 2022	1.800	1.555	24.458.633
12	Desember 2021	1.765	1.685	16.246.918
13	November 2021	1.860	1.710	37.088.868

Sumber: Bloomberg

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan terhadap saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 10.484.100.000 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus ribu) saham atau 99% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999 jo. Pasal 39 Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK No. 41/2019"), pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, sebanyak 1% (satu persen) dari total 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan yakni 105.900.000 (seratus lima juta sembilan ratus ribu) saham Seri B atas nama Negara Republik Indonesia tidak dicatatkan di BEI.

Setelah pelaksanaan PMHMETD II, jumlah saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan akan mencapai sebanyak-banyaknya 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus tiga belas) saham. Jumlah saham Perseroan yang dicatatkan Perseroan pada BEI setelah PMHMETD II adalah sebanyak-banyaknya 13.894.099.969 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) saham atau 99% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II. Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham utama Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PERNY-2/MBU/Wk2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, akan mempertahankan kepemilikan saham dalam Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang tidak dicatatkan di BEI sekurang-kurangnya setara dengan 1% (satu

persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD II, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999 dan Pasal 39 POJK No. 41/2019. Dengan demikian, setelah pelaksanaan PMHMETD II, akan terdapat tambahan jumlah saham milik Negara Republik Indonesia yang tidak dicatatkan di BEI yakni sebanyak-banyaknya 34.444.444 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat) saham untuk mempertahankan jumlah 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI setelah pelaksanaan PMHMETD II yakni sebanyak-banyaknya 140.344.444 (seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat) saham.

PRIVATISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 (“**PP Privatisasi**”):

- Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham masyarakat (vide Pasal 1 angka 2 PP Privatisasi).
- Privatisasi dilakukan terhadap saham milik negara pada Persero dan/atau saham dalam simpanan (vide Pasal 4 PP Privatisasi). Yang dimaksud dengan “saham dalam simpanan” adalah saham portepel atau saham yang belum dikeluarkan oleh Persero, sedangkan yang dimaksud dengan penjualan saham dalam simpanan termasuk penerbitan efek lain yang bersifat ekuitas (vide penjelasan Pasal 4 PP Privatisasi).
- Privatisasi dilakukan dengan cara, antara lain, penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal melalui penawaran efek yang bersifat ekuitas (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a dan penjelasannya PP Privatisasi).

Melalui PMHMETD II, Perseroan (yang merupakan Persero) akan memberikan HMETD kepada pemegang sahamnya yang berhak yang memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel/simpanan Perseroan dengan jumlah tertentu berdasarkan ketentuan pasar modal.

Dengan demikian, PMHMETD II merupakan langkah privatisasi yang dilakukan terhadap saham Perseroan dalam portepel/simpanan melalui mekanisme dan berdasarkan ketentuan pasar modal.

Pelaksanaan PMHMETD II tidak akan berakibat pada privatisasi Perseroan dalam konteks berubahnya status Perseroan dari Persero menjadi non-Persero karena Negara Republik Indonesia akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di Perseroan sebesar minimum 60% setelah pelaksanaan PMHMETD II dengan penambahan penyertaan modal negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk.

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi akan dialokasikan dan dipergunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman. Dana hasil PMHMETD II akan diperhitungkan sebagai modal inti utama (modal disetor) sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016.

Dalam hal jumlah dana hasil PMHMETD II tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama Postspaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perseroan sebagai Perusahaan Persero dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam BNRI No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 6A ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	999.999	999.999.000.000	100,00
Doktorandus Oskar Surjaatmadja, <i>Master of Accounting Science</i>	1	1.000.000	0,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Total Sisa Saham dalam Portepel	4.000.000	4.000.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.08 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan akta ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0082945.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 Mei 2021, dan diumumkan dalam BNRI No. 41, tanggal 21 Mei 2021, Tambahan No. 017829 ("Akta PKR No.08/2021").

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta PKR No. 08/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (i) surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;

- (ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (iii) kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) obligasi;
 - (vi) surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (vii) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 11. Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
 13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;
 15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 16. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 17. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking*, dan *investment banking* lainnya;
 18. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan.
 19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. PERIZINAN PENTING PERSEROAN

Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

1. Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV tanggal 29 Januari 1974 yang menunjuk Perseroan sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat dengan cara membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada para pembeli rumah.
2. Surat Direksi Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 yang memberikan izin kepada Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Mei 1989 untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam kliring. Sehubungan dengan perolehan surat tersebut di atas sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Perbankan”), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Perbankan, Perseroan dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan UU Perbankan.
3. Surat Bank Indonesia No. 23/674/UD/ADv tanggal 16 Januari 1991 yang memberikan Perseroan izin usaha untuk menjadi pedagang valuta asing yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 1991 dan setiap waktu dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Surat Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994 berkenaan dengan penunjukan Perseroan menjadi Bank Devisa.
5. Izin sebagai Bank Kustodian dari OJK berdasarkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-37/PM.2/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

6. Surat Bank Indonesia No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004 mengenai pemberian Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Perseroan.
7. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1298/PM/1996 tanggal 19 Agustus 1996 perihal Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat.
8. Surat Bank Indonesia No. 19/51/DSSK/Srt/B tanggal 24 Januari 2017 perihal Pelaporan Rencana Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Transfer Dana Untuk Layanan Remitansi TKI.
9. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana No. S-365/PM.2/2013, tanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Surat OJK No. S-97/PB.313/2022 tanggal 23 Agustus 2022 terkait Rencana Penyelenggaraan Layanan *New Mobile Banking* PT Bank Tabungan Negara (Persero), dimana permohonan persetujuan rencana penyelenggaraan layanan *new mobile banking* Perseroan telah disetujui OJK berdasarkan surat ini.
11. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB UMKU: 812001616199500030006, dimana Perseroan telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dengan Nomor: 001813.06/DJAI.PSE/12/2021 untuk sistem elektronik Mobile Banking BTN, dengan fungsi aplikasi *mobile* yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan nasabah BTN yang terbit pada 21 Desember 2021.
12. Izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran – Kategori Izin 1 (Perusahaan Sumber Dana, Payment Initiation, dan/atau Acquiring Service) berdasarkan Keputusan Bank Indonesia No. 23/709/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terkini:

Struktur permodalan Perseroan dan pemegang saham terkini sebagaimana dinyatakan didalam Akta PKR No. 08/2021 dan DPS Perseroan dengan kepemilikan efek mencapai 5% atau lebih per tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
- Masyarakat (<5%*)	4.228.543.700	2.114.271.850.000	39,91
- Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebanyak sebagai berikut:**)			
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	10.589.999.999	5.294.999.999.500	100,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Jumlah Modal dalam Portepel			
Sisa Saham dalam Portepel			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	


Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

*) Tidak ada saham treasuri atau saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan dalam struktur permodalan Perseroan tersebut di atas

**) Perseroan telah menyampaikan laporan kepada OJK mengenai jumlah kepemilikan saham di Perseroan saat ini oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas.

Di atas merupakan usunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas berdasarkan DPS dengan Kepemilikan Saham mencapai 5% atau lebih pertanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan. Sebanyak 1% (satu persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan yakni 105.900.000 (seratus lima juta sembilan ratus ribu) saham Seri B atas nama Negara Republik Indonesia tidak dicatatkan di BEI dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999 dan Pasal 39 POJK No. 41/2019.

4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Sumber: Perseroan

Pemegang saham utama dan pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Adapun pemilik manfaat perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Haru Koesmahargyo selaku Direktur Utama dari Perseroan, yang telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2022. Struktur horizontal Perseroan adalah seluruh BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN.

5. STRUKTUR PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, No. 107 tanggal 19 Desember 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0251475.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Desember 2019 (“**Akta No. 107/2019**”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 23 tanggal 29 Maret 2021 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0059099.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 Maret 2021 (“**Akta No. 23/2021**”), (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.53 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0218729 tanggal 31 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0064108.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022 (“**Akta PKR No.53/2022**”), dan (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.

28 tanggal 14 Oktober 2022, dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0066327 tanggal 17 Oktober 2022, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0207374.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 17 Oktober 2022 (“**Akta No. 28/2022**”), susunan anggota Dewan Komisaris*) Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Komisaris Utama/Independen	Chandra Hamzah**)	2019 – 2024
Wakil Komisaris Utama/Independen	Iqbal Latanro	2021 – 2026
Komisaris Independen	Ahdi Jumhari Luddin	2019 – 2024
Komisaris Independen	Armand Bachtiar Arief	2019 – 2024
Komisaris Independen	Sentot Achmad Sentausa	2022 – 2027
Komisaris	Andin Hadiyanto	2019 – 2024
Komisaris	Herry Trisaputra Zuna	2022 – 2027
Komisaris	Himawan Arief Sugoto	2022 – 2027

*) Berdasarkan Akta PKR No. 53/2022, susunan Dewan Komisaris juga meliputi Heru Budi Hartono selaku Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 2019 – 2024. Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/XI/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. RUPS tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023. Perseroan telah menyampaikan kepada OJK surat No. 704/DIR/CSD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pengumuman RUPS Luar Biasa tanggal 5 Desember 2022, dimana RUPS tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 dengan mata acara rapat berupa persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

***) Dalam KTP tertulis Chandra Martha Hamzah.

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan RUPS Tahunan Perseroan, No. 6 tanggal 23 Maret 2018 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0146716 tanggal 13 April 2018, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0052477.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 13 April 2018, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 55 tanggal 23 September 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0337272 tanggal 25 September 2019, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0179395.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019, (iii) Akta No. 107/2019, (iv) Akta No. 23/2021, (iv) Akta No. 53/2022, dan (v) Akta No. 28/2022, susunan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Direktur Utama	Haru Koesmahargo	2021 – 2026
Wakil Direktur Utama	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu	2022 – 2027
Direktur <i>Consumer</i>	Hirwandi Gafar	2019 – 2024
Direktur <i>Finance</i>	Nofry Rony Poetra	2021 – 2026
Direktur <i>Human Capital, Compliance and Legal</i>	Eko Waluyo	2021 – 2026
Direktur <i>Assets Management</i>	Elisabeth Novie Riswanti	2019 – 2024
Direktur <i>IT and Digital</i>	Andi Nirwoto	2018 – 2023
Direktur <i>Distribution and Funding</i>	Jasmin	2019 – 2024
Direktur <i>Risk Management</i>	Setiyo Wibowo	2019 – 2024

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan telah mendapat hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

6. KOMITE AUDIT, KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI, KOMITE PEMANTAU RISIKO, KOMITE MANAJEMEN RISIKO, KOMITE HUMAN CAPITAL, KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI, KEPALA UNIT INTERNAL AUDIT, DIREKTUR KEPATUHAN, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus.

8. PERJANJIAN MATERIAL

Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus.

9. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari terlibat dalam perkara-perkara perdata sebagai penggugat maupun tergugat di badan peradilan di wilayah Republik Indonesia. Namun demikian, sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan Perseroan tertanggal 18 Oktober 2022, dari semua perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut, tidak ada dari perkara-perkara tersebut yang akan memberikan dampak negatif yang material terhadap keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan maupun berakibat membatasi rencana pelaksanaan PMHMETD II. Perseroan tidak terdaftar sebagai pemohon untuk diri sendiri dan termohon dalam perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak terdaftar sebagai terlapor, tersangka, terdakwa maupun terpidana korporasi dalam perkara pidana, dan tidak terlibat dalam perkara perpajakan, di badan-badan peradilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Perseroan tidak terlibat dalam suatu perselisihan/permasalahan hukum lain yang terjadi di luar badan peradilan dengan atau memperoleh teguran (sominasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan maupun berakibat menghalangi rencana PMHMETD II.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam kedudukannya sesuai jabatannya masing-masing, sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal paling akhir 18 Oktober 2022, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan di badan-badan peradilan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia baik untuk perkara perdata dan/atau perkara pidana dan/atau perkara tata usaha negara dan/atau perkara hubungan industrial/ketenagakerjaan dan/atau arbitrase dan/atau perkara perpajakan serta tidak sedang terlibat dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit dan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (sominasi) dari pihak ketiga, yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan maupun dapat membatasi Perseroan untuk melakukan PMHMETD II.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 19 tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Pembelian Sisa Saham**”), yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD II adalah CIMBS. CIMBS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga sesuai dengan surat pernyataan Pembeli Siaga tanggal 9 Desember 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terdapat Saham Baru Seri B yang tidak diambil bagian atau dibeli oleh Pemegang HMETD maka seluruh sisa Saham Baru Seri B tersebut akan dialokasikan untuk dan dijatahkan secara proporsional terlebih dahulu kepada Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD yang berhak lainnya yang telah

melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru Seri B tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD.

Apabila setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru Seri B porsi Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD selain Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**Sisa Saham**"), maka Pembeli Siaga akan mengambil bagian atas dan membeli sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan dengan total Harga Pelaksanaan sebanyak-banyaknya sebesar Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah).

Perjanjian di atas merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Riwayat Singkat

Pendirian CIMBS dilakukan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT CIMB Niaga Sekuritas" No. 26 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0021378.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 20 April 2018, didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0056613.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 20 April 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 14173 tanggal 28 Agustus 2018.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan akta anggaran Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT CIMB Niaga Sekuritas" No. 26 tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta, CIMBS menjalankan usaha di bidang pasar modal sebagai Perusahaan Efek.

Permodalan

Struktur Permodalan dan susunan pemegang Saham CIMBS sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT CIMB Niaga Sekuritas Nomor 01 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp50.000.000,- per saham (Rp)	%
Modal Dasar	12.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.990	299.500.000.000	94,78
PT Commerce Kapital	330	16.500.000.000	5,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.320	316.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.680	284.000.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT CIMB Niaga Sekuritas Nomor 04 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., susunan pengawasan dan pengurusan CIMBS adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Jefferi Mahmud Hashim
Komisaris : Chialmi Dialdestoro Rosalim
Komisaris Independen : Achiran Pandu Djajanto
Presiden Direktur : Harry Maryanto Supoyo
Direktur : Yuga Nugraha

Direktur : Martin Batara Simorangkir
Direktur : I Wayan Gemuh Kertaraharja

Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi.

Sumber Dana

CIMBS memiliki dana yang cukup, dimana sumber dana yang digunakan oleh CIMBS berasal dari dana internal yang dibuktikan dengan rekening koran pada Bank CIMB Niaga per tanggal 8 Desember 2022 untuk memenuhi kewajiban komitmen Pembeli Siaga kepada Perseroan.

PERSYARATAN PENTING DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM

Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham (“**Perjanjian**”):

- a. Para Pihak
 1. Perseroan
 2. PT CIMBS

- b. Kesanggupan Pembeli Siaga
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terdapat Saham Baru Seri B yang tidak diambil bagian atau dibeli oleh Pemegang HMETD maka seluruh sisa Saham Baru Seri B tersebut akan dialokasikan untuk dan dijatahkan secara proporsional terlebih dahulu kepada Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD yang berhak lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru Seri B tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD.

Apabila setelah pengalokasian tersebut masih terdapat sisa Saham Baru Seri B porsi Pemegang Saham BTN atau Pemegang HMETD selain Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**Sisa Saham**”), maka Pembeli Siaga akan mengambil bagian atas dan membeli sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan dengan total Harga Pelaksanaan sebanyak-banyaknya sebesar Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah).

Pembeli Siaga menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan bersedia untuk membeli Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan pada Tanggal Pelaksanaan dalam jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Dalam hal masih terdapat Sisa Saham dari jumlah saham yang ditawarkan BTN setelah Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, maka seluruh Sisa Saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel/simpanan BTN.

- c. Harga Penawaran dan Pembayaran
Harga pelaksanaan adalah Rp1.200 (seribu dua ratus Rupiah) per Saham Baru Seri B.

- d. Jangka Waktu
Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2022 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban Pembeli Siaga dan BTN telah terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
Perjanjian dapat dilakukan pengakhiran tanpa memerlukan suatu keputusan pengadilan dan Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian.

- e. Penyelesaian Perselisihan
Para Pihak harus berusaha menyelesaikan secara musyawarah, semua perselisihan atau perbedaan pendapat atau pertentangan dalam bentuk apapun juga yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan "**LAPS SJK**") dengan menggunakan peraturan LAPS SJK dan tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dan peraturan serta prosedur yang berlaku pada LAPS SJK. Putusan yang dikeluarkan oleh LAPS SJK adalah mengikat bagi Para Pihak dan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

URAIAN TENTANG PERSETUJUAN DARI PIHAK YANG BERWENANG UNTUK MENJADI PEMBELI SIAGA PADA PMHMETD II, PEMBELI SIAGA TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI PIHAK MANAPUN KECUALI PERSETUJUAN INTERNAL PEMBELI SIAGA.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum	: Melli Darsa & Co., Advocates & Legal Consultants
Notaris	: Ashoya Ratam, S.H., Mkn.
Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk" No. 36 tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali seluruh isinya berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk" No. 24 tanggal 10 November 2022, keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom sebagai BAE.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 26 Desember 2022, berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) saham lama akan memperoleh 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

1. Para pemegang Sertifikat Bukti HMETD ("**SBHMETD**") yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar dan terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 26 Desember 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI, sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.btn.co.id dan situs web BEI www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke datindo.putbbtn@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telp. +62 21 3508077
datindo.putbbtn@gmail.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE, dengan mengirimkan *scan copy* melalui *email* kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI, dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (“SKS”) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian tambahan Saham Baru yang telah disediakan pada SBHMETD dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II (“FPPS Tambahan”) dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE.

a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan

- Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru atas nama pemberi kuasa;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
- Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 2023 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjataan Pemesanan Tambahan

Penjataan atas pemesanan Saham Baru akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan ketentuan sebagai berikut: Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 ("**POJK No. 32/2015**") dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjataan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan nama pemesan serta pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Untuk Titipan Dana PMN
Atas Nama: PT BANK TABUNGAN NEGARA PMHMETD PUT II QQ PMN
No. Rekening: 1401320011299
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Untuk Titipan Dana Publik
Atas Nama: PT BANK TABUNGAN NEGARA PMHMETD PUT II
No. Rekening: 1401320011281
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 9 Januari 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran pelaksanaan Pembelian Saham telah goodfund pada rekening Perseroan. Bukti tanda terima pemesanan Saham Baru yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2023. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan 11 Januari 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan

tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito jangka waktu 1 (satu) bulan Bank Indonesia yakni sebesar 2,75%. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai tanggal 9 Januari 2023, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 12 Januari 2023 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dibeli, maka sebagian sisa Saham Baru yang tersisa sebanyak-banyaknya 83.333.333 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sisa Saham Baru yang setara dengan Rp99.999.999.600 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) akan dibeli oleh CIMBS sebagai pembeli siaga. Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh CIMBS selaku Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a) Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.
- b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD, atau
- c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan yang dimulai pada tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI dengan nomor Kep-00098/BEI/12-2021, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan	=	Rp a
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu		
Harga Pelaksanaan HMETD	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	=	A
Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II	=	B
Harga teoritis Saham setelah PMHMETD II	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)} = Rp c$
Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah	=	Rp c – Rp b

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.btn.co.id dan situs web BEI www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke datindo.putbbtn@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP;
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telp. +62 21 3508077
datindo.putbbtn@gmail.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam pentipisan kolektif KSEI.

10. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta Prospektus melalui *website* Perseroan dan *website* BEI www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 27 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di *download* di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 27 Desember 2022 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 – 3508077
datindo.putbbtn@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 26 Desember 2022 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilakan menghubungi:

Corporate Secretary
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat:
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737
E-mail: csd@btn.co.id, *Website*: www.btn.co.id